

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan data yang diperoleh dari penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan hukum terhadap hak-hak pasien baik pasien umum maupun pasien peserta BPJS telah diatur dalam beberapa undang-undang yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Rumah Sakit. Dalam semua undang-undang tersebut mengatur hak-hak pasien terutama untuk hak pasien untuk mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang baik untuk kesehatannya. Untuk itu apabila pasien peserta BPJS mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar rumah sakit, maka perlindungan hukum bagi pasien BPJS adalah peserta BPJS dapat menuntut ganti kerugian kepada pihak rumah sakit sebagai penyelenggara kesehatan dan/atau tenaga kesehatan. Selain itu penyelenggara kesehatan juga dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 190 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Kriteria pertanggungjawaban rumah sakit dan dokter yang tidak memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana ditentukan ada tiga kriteria yaitu kriteria

berdasar pada hukum perdata , hukum administrasi dan ketiga adalah berupa hukum pidana, yaitu:

- a) Kriteria berdasarkan hukum perdata diantaranya adalah pasien harus mengalami suatu kerugian, ada kesalahan atau kelalaian dari dokter, ada hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan, perbuatan yang dilakukan melanggar hukum untuk itu pasien yang merasa dirugikan oleh rumah sakit dan dokter dapat dimintai pertanggungjawaban berupa ganti kerugian.
- b) Kriteria pelanggaran terhadap kebijakan atau ketentuan hukum administrasi dapat berakibat sanksi hukum administrasi yang dapat berupa pencabutan izin usaha atau pencabutan status badan hukum bagi rumah sakit, sedangkan bagi dokter dan tenaga kesehatan lainnya dapat berupa teguran lisan atau tertulis, pencabutan surat izin praktek, penundaan gaji berkala atau kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- c) Kriteria hukum pidana, kriteria dari hukum pidana adalah harus ada perbuatan yang dipidana dengan kata lain perbuatan tersebut termuat dalam undang-undang, perbuatan harus bertentangan dengan hukum dan harus ada kesalahan pada pelaku. Perbuatan pidana ini akan melahirkan tanggung jawab pidana berupa denda dan pencabutan izin operasional rumah sakit. Sedangkan untuk dokter, diatur dalam KUHPidana yaitu pasal-pasal mencakup kesalahan yang didasarkan pada kesengajaan antara lain Pasal 267, Pasal 299, Pasal 304, Pasal 322, Pasal 344, Pasal 346, Pasal 347, Pasal

348, dan Pasal 349 KUHPidana. Sedangkan dasar kealpaan/kelalaian pasal 267 KUHPidana.

B. Saran

1. Bagi BPJS

Penyelenggaraan jaminan sosial yang dilaksanakan oleh BPJS yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik harus ditunjang dengan sistem pengawasan dan regulasi yang jelas agar rumah sakit yang menjadi bagian dari pelaksanaan program BPJS dapat memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada pasien peserta BPJS.

2. Bagi fasilitas kesehatan mitra BPJS:

Dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien peserta BPJS harus memberikan pelayanan yang baik dan maksima sebagaimana diatur oleh undang-undang sehingga tidak ada pihak-pihak yang akan dirugikan, selain itu diharapkan adanya perbaikan fasilitas kesehatan-fasilitas agar pasien peserta BPJS tidak harus dipindah-pindah dengan alasan peralatan tidak lengkap..

3. Bagi Pasien peserta BPJS

Dalam menerima pelayanan kesehatan dari pihak rumah sakit dan pihak-pihak yang berkaitan seperti dokter, perawat dan petugas administrasi, pasien diharapkan lebih berani dalam mengungkapkan keluhan atas pelayanan yang diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatulah, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran), Nusa Media, Bandung.
- _____, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung, Nusa Media.
- Ahmdi Miru, Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Rajagarfindo Persada.
- Asih Eka Putri, 2014, Seri Buku Saku-2: Paham BPJS (*Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan*), Friedrich-Ebert-Stiftung.
- Azrul Azwar, 2010, *Pengantar Administrasi Kesehatan*, Bina Rupa Aksara, Jakarta.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hermein Hadiati Koeswadji, 1984, *Hukum dan Masalah Medik*, Surabaya, Airlangga University Press.
- Ide, Alexandra, 2012, *Etika & hukum Dalam Pelayanan Kesehatan*, Grasia Book Publisher, Yogyakarta, hlm. 326.
- Isfandyarie, Anny, 2006, *Tanggungjawab Hukum Dan Sanksi Bagi Dokter*. Prestasi Pustaka. Jakarta, hlm. 2
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2016, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakkan Hukum Progresif*, Ctk. Pertama, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- _____, 2010, *Sosiologi Hukum Esai-esai Terpilih*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Soetrisno S, 2010, *Malpraktik Medik & Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu, Tangerang, hlm. 23.

Susanti Adi Nugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta, Kencana Prenanda Media Group.

Susanti adi Nugraha, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*,(Jakarta:PT Kencana, 2008), hal. 2

Syahrul Machmud, 2008, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, CV.Mandar Maju.Bandung, hlm. 160.

Peter Mahmud Marzuki, 2014,*Penelitian hukum*, kencana pranda media Group, Jakarta

Tjandra Yoga Aditama, 2002,*Manajemen Administrasi Rumah Sakit*, Jakarta, UI-Press.

Wila Chandrawila, 2001, *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Bandung. Hal 7-11.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Internet:

<http://sp.beritasatu.com/tajukrencana/problem-di-bpjs-kesehatan/97132>, diakses pada tanggal 13 Desember 2016 (20.00) WIB.

<http://ditjenspkkemendag.go.id/id/direktorat-pemberdayaan-konsumen>, diakses pada tanggal 21 April 2017, Pukul 23.00 WIB.

<http://drampera.blogspot.com/2011/04/tanggung-jawab-pelayanan-publik-rumah.html>, diakses pada tanggal 5 April 2017

<http://www.landasanteori.com/2015/09/tanggung-jawab-rumah-sakit-dan-dokter.html>, diakses pada tanggal 31 Juli 2017, pukul 21.00 WIB